



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penyusunan ringkasan publik Pengelolaan Hutan Lestari PT. Satria Perkasa Agung KTH-Sinar Merawang (PT. SPA KTH-SM) ini dapat diselesaikan. Pembuatan ringkasan publik ini merupakan sebuah ringkasan dari pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh PT. SPA KTH-SM sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. SPA KTH-SM.

Dasar penyusunan ringkasan publik ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Dokumen perencanaan sosial dan kegiatan-kegiatan lapangan dari masing-masing unit kerja di PT. SPA KTH-SM

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat memberikan informasi aktual dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan lestari.

Teluk Meranti, April 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Identitas Perusahaan	1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan	2
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan.....	3
1.3.1. Kebijakan Konversi Hutan APP	3
1.3.2. Kebijakan Kelestarian Produksi.....	4
1.3.3. Kebijakan Kelestarian Lingkungan	5
1.3.4. Kebijakan Kelestarian Sosial.....	6
1.3.5. Kebijakan Tentang Prinsip-prinsip Dasar Pekerja	7
1.3.6. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja...	9
1.3.7. Kebijakan Penggunaan Pestisida	10
1.3.8. Kebijakan Kebakaran hutan dan Lahan.....	11
1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan.....	11
1.3.10. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021	12
BAB II. KONDISI UMUM UMH	13
2.1. Gambaran Umum PT. Satria Perkasa Agung KTH SM.....	13
2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar.....	13
2.3. Tata Ruang HTI.....	17
2.4. Penentuan Jenis Tanaman.....	18
2.5. Sistem Silvikultur.....	18
2.6. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tenaga Kerja.....	19
BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari.....	21
3.1. Aspek Produksi	21
3.1.1. Perencanaan	21
3.1.2. Penetapan Batas.....	22
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan	22
3.1.4. Pembibitan.....	23
3.1.5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan.....	23
3.1.6. Penanaman	24
3.1.7. pemeliharaan Tanaman.....	24
3.2. Aspek Ekologi.....	25
3.3. Aspek Sosial.....	29
BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025.....	30
4.1. Aspek Produksi	30
4.2. Aspek Ekologi.....	30

4.3.	Aspek Sosial.....	33
4.3.1.	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	34
BAB V.	RENCANA KELOLA TAHUN 2026.....	35
5.1.	Aspek Produksi	35
5.2.	Aspek Ekologi.....	35
5.3.	Aspek Sosial.....	40
BAB VI.	PENUTUP	42

I. PENDAHULUAN

I.1. Identitas Perusahaan

1	Nama PBPH	PT Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang
2	Alamat	<u>Kantor Pusat :</u> Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lt. 16, Jl. MH. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. <u>Kantor Korespondensi :</u> Jl. Teuku Umar No. 51 A, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru
3	Lokasi Unit Manajemen	Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan
4	SK IUPHHK	SK No.56/Menhut-II/2013
5	Sejarah UMH	<ul style="list-style-type: none">• Pada awalnya PT. SPA–KTH Sinar Merawang memperoleh pencadangan areal hutan tanaman pola kemitraan antara PT. Satria Perkasa Agung dengan Koperasi Tani Hutan Sinar Merawang berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun/1993 tanggal 16 Juni 1993 dengan luas 10.595 ha.• Akta Pendirian Koperasi PT. SPA –KTH Sinar Merawang berdasarkan Akta No.98 yang disahkan oleh MenKop PK & M. RI pada tanggal 19 Februari 1999• Berdasarkan hasil verifikasi Departemen Kehutanan PT. Satria Perkasa Agung memperoleh pembaharuan IUPHHK-HTI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Pola Kemitraan antara PT. Satria Perkasa Agung dengan Koperasi Tani Hutan Sinar Merawang atas Areal Hutan Produksi dengan Luas Areal Kerja 9.300 Ha di Provinsi Riau.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penataan batas areal kerja telah selesai dilaksanakan oleh perusahaan secara temu gelang dan telah mendapatkan penetapan areal kerja definitif oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 seluas 10.070 Ha (sepuluh ribu tujuh puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir Provinsi Riau. • Terjadi perubahan RKUPHHK-HTI PT. SPA KTH-SM dengan sesuai dengan Peraturan MenLHK no P.17 tentang Restorasi Gambut, RKU sudah disahkan oleh Dirjen PHPL dengan No. SK 6141/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/11/2017 pada 14 November 2017 untuk periode 2017-2026. • Dilakukan penyesuaian RKUHHK-HT PT. SPA KTH untuk kegiatan tahun 2018-2019 dengan No. SK 4915/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/7/2018 yang sudah disahkan Dirjen PHPL pada tanggal 25 Juli 2018. • Menyetujui keputusan MenLHK tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2017-2026 atas nama PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang yang disahkan sesuai No SK. 6075/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 pada tanggal 28 Juni 2019.
--	--	--

I.2. Visi Misi Perusahaan

PT. SPA KTH SM memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi dan Misi berikut :

VISI

Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan.

MISI

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

1.3. Kebijakan-Kebijakan yang dimiliki Perusahaan

1.3.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas

Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

1.3.2 Kebijakan Kelestarian Produksi

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang pengelolaan HTI, **PT SPA – KTH Sinar Merawang** berkomitmen untuk dapat menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu (*Acacia crassicarpa*) untuk industri *pulp* dan kertas secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Untuk mencapai komitmen ini **PT SPA – KTH Sinar Merawang** menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan sebagai berikut:

- Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
- Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan.
- Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).

- Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.
- Menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism (GMO)* sesuai dengan perencanaan.

PT SPA – KTH Sinar Merawang memastikan bahwa kebijakan kelestarian hasil dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

1.3.3 Kebijakan Kelestarian Lingkungan

PT SPA – KTH Sinar Merawang menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari. Oleh karena itu, **PT SPA – KTH Sinar Merawang** berkomitmen menjalankan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

- Melakukan perlindungan lingkungan dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan serta persyaratan lainnya yang berlaku.
- Melakukan pemantauan kinerja lingkungan secara terus menerus.
- Meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya.
- Meningkatkan kesadaran lingkungan pada semua karyawan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan memberikan informasi mengenai lingkungan kepada masyarakat dan pemerintah.
- Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat.
- Meningkatkan partisipasi dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui program-program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).
- Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di areal konsesi perusahaan.
- Mendukung kelestarian satwa langka yang dilindungi dan terancam punah seperti harimau sumatera sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mendukung kelestarian ekosistem lansekap hutan kerumutan.

- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi/HCV dan kawasan simpanan karbon tinggi/HCS sesuai prinsip kehati-hatian.
- Melakukan pengendalian spesies eksotik invasif yang terdapat di areal Kawasan Lindung,

1.3.4 Kebijakan Kelestarian Sosial

PT SPA – KTH Sinar Merawang memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, **PT SPA – KTH Sinar Merawang** berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
- Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.
- Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

- Menerapkan prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam pengambilan keputusan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal.

1.3.5 Kebijakan Tentang Prinsip-prinsip Dasar Pekerja

PT SPA – KTH Sinar Merawang berkomitmen bahwa dalam mengelola sumber daya manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, **PT SPA – KTH Sinar Merawang** berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
- Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

- Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dan daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama.
- Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan pelecehan seksual dan kekerasan dalam bentuk apapun.
- Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

1.3.6 Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)/Occupational Safety, Health & Environment Policy

Sebagai perusahaan HTI yang memiliki visi menjadi perusahaan kehutanan berkelas dunia, perusahaan dan mitra kerja berkomitmen untuk menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek K3 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami berkomitmen:

- Menjamin K3 seluruh karyawan termasuk kontraktor, supplier dan pengunjung (pihak lain yang terkait).
- Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan K3.
- Melaksanakan K3 di lingkungan perusahaan termasuk perbaikan yang berkelanjutan.
- Menjadikan K3 sebagai salah satu budaya kerja di perusahaan dan mitra kerja.
- Turut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan:

- Menyusun dan memelihara sistem manajemen K3 secara berkelanjutan.
- Membentuk organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lingkungan perusahaan.
- Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber bahaya di lingkungan perusahaan untuk mencapai *zero accident*.
- Menetapkan program dan sasaran K3.
- Melakukan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan prosedur K3.
- Memastikan penerapan K3 di lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan.

PT SPA – KTH Sinar Merawang memastikan bahwa semua kebijakan perusahaan baik kebijakan kelestarian produksi, kebijakan kelestarian lingkungan, kebijakan kelestarian sosial dan sumberdaya manusia, serta kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dikomunikasikan dan dipahami

oleh seluruh karyawan, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

1.3.7. Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang di Larang

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain) , terkait hal tersebut, maka :

1. Tidak boleh melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
2. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
3. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
4. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

1.3.8. Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
3. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.

4. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
5. Secara aktif melibatkan semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan

PT SPA – KTH Sinar Merawang berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan, maka dalam memastikan independensi, perilaku profesional dan integritas serta menghindari terjadinya benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi, sehingga dapat menyulitkan karyawan dalam menjalankan tugasnya dan atau menimbulkan hal yang merugikan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, **PT SPA – KTH Sinar Merawang** berkomitmen untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. **Hadiah dan hiburan (*Gift and Enternaiment*)**, adalah situasi dimana karyawan menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, memberi atau menjanjikan gratifikasi atau pemberian hadiah/ cinderamata/ jamuan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan dan/ atau jabatan di dalam perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau menyebabkan karyawan tersebut melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pihak pemberi atau perusahaan manapun untuk kepentingan pribadi karyawan.
2. **Self-Dealing**, adalah situasi dimana karyawan memiliki, mengelola dan/ atau mengendalikan organisasi/ perusahaan lain dan kemudian menggunakan kedudukan dan/ atau jabatannya di dalam perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan demi

kepentingan/ keuntungan pribadi karyawan itu sendiri, keluarga atau organisasi/ golongan/ perusahaan lain.

3. **Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Kerabat/ Golongan Tertentu**, adalah situasi dimana karyawan tidak bersikap profesional/ dan diskriminatif serta memberikan akses khusus terhadap pembeli, penyedia barang/ jasa, kontraktor, broker dan/ atau pihak-pihak lain manapun untuk kepentingan dan/ atau perusahaan yang dikendalikan oleh kerabat/ keluarga/ golongan tertentu.
4. **Hubungan Kekeluargaan**, adalah situasi dimana karyawan memiliki anggota keluarga (*first tier*) yang juga bekerja untuk Perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan *competitor* atau LSM/ NGO.
5. **Company Assets Abusement**, adalah situasi dimana karyawan menggunakan asset jabatan atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
6. **Confidentiality Abusement**, adalah situasi dimana karyawan menggunakan informasi rahasia jabatan dan/ atau informasi rahasia yang diperoleh melalui perusahaan untuk keuntungan pribadi/ golongan serta memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia tersebut.

1.2.1. KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021

PT. SPA KTH SM berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 100:2021 yang terdiri dari:

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumberdaya manusia yang kompeten.

2. Memiliki manajemen resiko yang peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati hak-hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organizaton/ ILO*) yang tertuang dalam deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelelolaan yang memedai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari resiko pekerjaanya.
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan penyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.

10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, terbuat namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai

dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.

20. Secara terus menerus perbaikan kesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasi.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. SPA KTH SM.

II. KONDISI UMUM PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG

II.1. Gambaran Umum

Tabel 2. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. SPA KTH Sinar Merawang

No.	Uraian	SPA – KTH Sinar Merawang
1.	Astronomis	- 102° 41' 44,26" - 102° 49' 00,60" BT - 000° 07' 01,86" - 000° 33' 93,00" LS
2.	Administrasi Pemerintahan	- Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
3.	Wilayah Pemangku Hutan	- Dinas Kehutanan Propinsi Riau
4.	Kelompok Hutan	- Sungai Simpang Kanan – Sungai Awas
5.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Kampar, DAS Kateman
6.	Batas Wilayah : - Sebelah Utara - Sebelah Timur - Sebelah Selatan - Sebelah Barat	PT. Arara Abadi PT. Satria Perkasa Agung PT. Satria Perkasa Agung PT. Satria Perkasa Agung

II.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Berdasarkan kondisi tegakan hutannya, hutan rawa gambut disini merupakan hutan sekunder. Tegakan vegetasi tampak seumur, membentuk rangkaian kanopi yang rata setinggi kurang lebih 20 meter jika dilihat dari luar hutan, pohon-pohon sangat sedikit sekali yang mencapai diameter 30 cm, sedangkan tingkat semai dan pancang tumbuh sangat rapat.

Jenis pohon yang dilindungi yang ditemukan pada ekosistem rawa gambut ini adalah jenis semnai (*Ganua motleyana*), manggis hutan (*Garcinia sp.*), kantong semar (*Nepentes ampullaria Jack*), suntai (*Palaquium walsurifolium Pierre*), meranti lilin (*Shorea teysmanniana Dyer ex. Brandis.*), meranti buaya (*Shorea uliginosa Fox. W*), rengas (*Melanorhea sp.*), ramin (*Gonystylus bancanus*), arang-arang (*Diospyros sp.*), mersawa (*Anisoptera marginata*) dan tumih (*Combretocarpus rotundus*). Jenis tanaman lainnya yang dijumpai di areal studi adalah pelawan (*Tristaniopsis whiteana*), terentang (*Camptosperma macrophylla Hook.f.*), gerunggang (*Cratoxylum*

arborescens), kayu arang (*Dyospyros oblongatus*), balam putih (*Palaquium hexandrum* H.J.L), punak (*Tetramerista glabra*), asam paya (*Eleiodoxa conferta*), nyatoh (*Payena acuminata*) dan kempas (*Koompassia malaccensis*).Jenis-jenis fauna yang ada di areal PT. SPA KTH Sinar Merawangdiantaranya adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 3. Jenis Fauna di PT. SPA KTH Sinar Merawang

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Konservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
Mamalia					
1.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang Madu	VU	App. I	√
2.	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	VU	App. I	√
3.	<i>Sus scrofa</i>	Babi Hutan	VU	-	-
4	<i>Cervus unicolor</i>	Rusa Sambar	VU	-	√
5.	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Musang Luwak	LC	-	-
6.	<i>Hylobates agilis</i>	Ungko	EN	App. I	√
7.	<i>Macaca nemestrina</i>	Kera Ekor Panjang	VU	-	-
8.	<i>Panthera tigris</i>	Harimau	EN	App. I	√
9.	<i>Callosciurus notatus</i>	Bajing Kelapa	LC	-	-
10.	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet	-	App. II	-
11.	<i>Sus barbatus</i>	Babi Jenggot	VU	-	-
12.	<i>Maxomys surifer</i>	Tikus Duri Merah	LC	-	-
13.	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Musang	LC	-	-
14.	<i>Niviventer rapit</i>	Tikus Pohon Ekor Panjang	LC	-	-
15.	<i>Hylobates syndactylus</i>	Siamang	EN	App. I	√
16.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	CR	App. II	√
17.	<i>Ratufa bicolor</i>	Tupai	NT	App. II	-
18.	<i>Felis</i>	Macan Akar	LC	App. II	-

	<i>bengalensis</i>				
Aves					
1.	<i>Cairina scutulata</i>	Mentok Rimba	EN	App. I	√
2.	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Rangkong	NT	App. II	-
3.	<i>Anthreptes simplex</i>	Burung Madu	-	-	√
4.	<i>Arachnothera flavigaster</i>	Pijantung Tasmak	-	-	√
5.	<i>Arachnothera longirostra</i>	Pijantung Kecil	-	-	√
6.	<i>Nectarinia sperata</i>	Burung Madu Pengantin	-	-	√
7.	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet Ekor Panjang	NT	App. II	-
8.	<i>Rhipidura javanica</i>	Kipasan Belang	-	-	√
9.	<i>Spizaetus chirratus</i>	Elang Jawa	-	App. II	√
10.	<i>Anthreptes singalensis</i>	Burung Madu Belukar	-	-	√
11.	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	Sempur Hujan Darat	NT	-	-
12.	<i>Nectarinia jugularis</i>	Burung Madu Sriganti	-	-	√
13.	<i>Aceros undulatus</i>	Julang Emas	-	App. II	√
14.	<i>Stachyris nigricollis</i>	Tepus Kaban	NT	-	-
15.	<i>Anthreptes malacensis</i>	Burung Madu Kelapa	-	-	√
16.	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Kangkareng Hitam	EN	App. II	√
17.	<i>Macronous ptilosus</i>	Ciung Air Pong-Pong	NT	-	-
18.	<i>Halcyon</i>	Cekakak	-	-	√

	<i>smyrnensis</i>	Belukar			
19.	<i>Halcyon chloris</i>	Cekakak Sungai	-	-	√
20.	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol	-	App. II	√
21.	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul Kerbau	LC	-	-
22.	<i>Circus aeruginosus</i>	Elang Rawa Katak	-	App. II	√
23.	<i>Egretta eulophotes</i>	Kuntul Cina	VU	-	-
24.	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Bangau Tong-Tong	VU	-	-
25.	<i>Rhipidura javanica</i>	Kipasan Belang	-	-	√
26.	<i>Elanus caeruleus</i>	Elang Tikus	LC	-	√
27.	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Elang hitam	LC	-	√

Herpetofauna

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Konservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
1.	<i>Heosemys spinosa</i>	Kura-kura Duri	EN	App. II	-
2.	<i>Eutropis rudis</i>	Kadal Serasah Cokelat	-	-	-
3.	<i>Eutropis multifasciata</i>	Kadal Kebun	-	-	-
4.	<i>Rhacophorus cyanopunctatus</i>	Katak pohon Bintik Biru	-	-	-
5.	<i>Polypedates macrotis</i>	Katak pohon Telinga Gelap	-	-	-
6.	<i>Polypedates colletti</i>	Katak pohon Jam Pasir	-	-	-
7.	<i>Hylarana glandulosa</i>	Katak	-	-	-
8.	<i>Ingerophrynus quadriforcatus</i>	Kodok	-	-	-
9.	<i>Cyrtodactylus quadrilineatus</i>	Tokek	-	-	-
10.	<i>Dendrelaphis formosus</i>	Ular Tali	-	-	-

11.	<i>Varanus sp</i>	Biawak	-	App. II	-
12.	<i>Ortilia bar</i>	Kura-kura	VU	App. II	-
13.	<i>Chitria indica</i>	Labi-labi	VU	App. II	-
14.	<i>Phython molurus</i>	Ular piton	EN	App. I	
15.	<i>Alcedo athis</i>	Raja udang	VU	-	-

Sumber : Identifikasi NKT PT SPA - KTH Sinar Merawang 2014

Keterangan: CR = Critically endangered (hamper punah), EN = Endangered (genting), VU = Vulnerable (rentan), LC = Least Concern (beresiko rendah), NT= Near Threatened (mendekati keterancaman), DD=Data Deficient (kurang data). CITES Appendix I = Jenis yang tidak boleh/dilarang diperdagangkan baik hidup/mati, Appendix II = Jenis dapat diperdagangkan dengan batasan kuota atas data akurat kecendrungan di alam

II.5. Tata Ruang

Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Permen LHK No. P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK-HTI) periode 2017-2026. PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang mengalami perubahan tata ruang dengan komposisi akhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut;

No.	Penataan Areal Kerja	Luas		Ket.
		ha	%	
1	Kawasan Lindung	3.724	36,98	- Pelestarian Tumbuhan-Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja
	a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	1.155	11,47	
	b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	1.533	15,22	
	c. Puncak Kubah Gambut (PKG)	1.036	10,29	
	d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	-	-	- Kegiatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
	- Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
2	Areal Budidaya	6.346	63,02	- Kegiatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada seluruh areal kerja
	a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (HutanTanaman)	5.737	56,97	
	1) Pola Swakelola	4.917	48,83	
	2) Kemitraan Kehutanan	820	8,14	
	b. Sarana Prasarana	302	3,00	
	c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	307	3,05	
	1) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
	2) Pemulihan Lingkungan	307	3,05	
	Jumlah	10.070	100,00	

Tabel 4. Tata Ruang Areal Kerja PT. SPA KTH Sinar Merawang

II.6. Penentuan Jenis Tanaman

Kondisi lahan dan ketersediaan sarana atau teknologi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem silvikultur. Kondisi edafis areal kerja PT SPA - KTH Sinar Merawang terdiri dari areal hutan rawa gambut dangkal dan sedang. Pada bagian lahan ini sistem silvikultur THPB yang diterapkan perusahaan juga harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Jenis tanaman pokok adalah *Acacia crassicaarpa*. Jenis tanaman kehidupan: *Acacia crassicaarpa* dan jenis-jenis setempat yang mendukung aspek kehidupan masyarakat (*livehood*) dan aspek konservasi. Jenis *Acacia crassicaarpa* ditanam dalam pola kemitraan antara PT SPA - KTH Sinar Merawang dengan masyarakat, yaitu dengan pola HTPK.

II.7. Sistem Silvikultur

Sistem silvikultur yang digunakan saat ini adalah **sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)**. Pada sistem ini semua pohon memiliki nilai ekonomi, karena jenis maupun ukurannya ditebang untuk dimanfaatkan. Kecuali untuk jenis pohon tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku. Sistem THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi penebangan habis semua pohon yang terdapat dalam tegakan hutan, sedangkan permudaannya dilakukan dengan mengadakan penanaman kembali pada areal bekas tebangan habis tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh tegakan hutan baru yang seumur dan bernilai tinggi sesuai dengan tujuan perusahaan.

II.8. Kondisi Sosial Ekonomi & Tenaga Kerja

• Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan/sumber mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Teluk Meranti adalah petani tanaman semusim, seperti: padi, jagung dan palawija. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis sumber ekonomi masyarakat lainnya, meliputi:

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. SATRIA PERKASA AGUNGKTH SINAR MERAWANG

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

III.1. ASPEK PRODUKSI

a. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. SPA KTH-SM telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal didalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

b. Penataan Batas

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. SPA– KTH Sinar Merawang Seluas 10.070 ha (Sepuluh Ribu Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Riau. Berdasarkan pengukuran GIS luas areal tersebut adalah 10.139ha.

c. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

PT. SPA – KTH Sinar Merawang melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya. Rencana PWH pada masa pengusahaan hutan berikutnya adalah pemeliharaan kanal yang

sudah ada. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak ada. Seluruh kanal telah terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pembuatan kanal dimaksudkan untuk menurunkan muka air tanah dan untuk mendapatkan daerah perakaran yang optimal bagi tanaman yang direncanakan (*Acacia crassicarpa*). Disamping itu kanal juga digunakan sebagai sarana prasarana transportasi kayu serta transportasi untuk keperluan pembangunan HTI secara keseluruhan.

Tabel 6. Rencana dan Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan Tahun 2025

Kegiatan	Spesifikasi	Rencana	Realisasi
Service Kanal	Primer	28.5 Km	28.5 Km
	Sekunder	5.08 Km	5.08 Km

d. Pembibitan

Pengadaan bibit dilakukan melalui persemaian induk (*permanent nursery*) PT. Satria Perkasa Agung. Sumber benih dari jenis bibit yang diproduksi yaitu :

Tanaman Pokok (*Acacia crassicarpa*). Pada awalnya sumber benih tanaman pokok didatangkan dari luar negeri yaitu Australia dan Papua Nugini. Namun, pada saat ini seluruh kebutuhan benih diperoleh dari R&D. Sebagian besar benih berupa biji dan sebagian lainnya berupa stek pucuk (*cutting implant*).

Tabel 8. Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman PT. SPA KTH-SM 2025

No.	RKT Tahun	Pembibitan (Btg)		Persentase
		Rencana	Realisasi	
1	2025	2.141.745	2.128.113	99.36

Sumber: RKT tahun terakhir

e. Penyiapan Lahandan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. SPA KTH-SM menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Tabel 8.Rencana dan Realisasi Penyiapan Lahan dan Pemanenan PT. SPA KTH-SM 2025

Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Persentase
2025	Luas (Ha)	1167.8	1167.8	100%
	Volume (m3)	127760.56	130578.52	102%

Sumber: RKT tahun terakhir

f. Penanaman

Jenis tanaman yang dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman di areal PT. SPA KTH-SM adalah *Acacia crassicarpa*, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan. Penanaman dilakukan secara manual pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang dibuat adalah 3 m x 2 m.

Tabel 10. Rencana Penanaman PT. SPA KTH-SM 2025

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
2025	1167.8	1167.8	100%

Sumber: RKT tahun terakhir

g. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

Tabel 11. Rekap Pemakaian Pupuk dan Pestisida di PT. SPA KTH Tahun 2025

JENIS MATERIAL	SATUAN	Total Penggunaan
Pestisida dan Herbisida		KTH
Flux	Grm	1000
Sulfentrazone	L	154.92
Glyphosat	Ltr	8195.25
Adjuvant	Grm	81126
Tiafenacil	Grm	164606
Glufosinate-AM.150g	Ltr	51
Trsiloxane	MI	88011
Tar	L	1028.4
Pupuk		
PTA-12	Kg	86248.48
Npk 6.30.6	Kg	222375.34
Zinc Copper	Kg	3914.6
Librel	L	66.39

III.2. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. SPA KTH-SM yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 30/III - XI/AMDAL/2004 pada tanggal 03 November 2004.

a. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. SPA KTH SM yaitu berupa Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Kawasan Puncak Kubah Gambut, Areal ini memiliki fungsi sebagai koridor satwa di dalam konsesi dan dengan kawasan hutan disekitarnya.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN,

serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan yang mengaturnya.

c. Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan pembangunan HTI di PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang tidak terlepas adanya dampak yang terjadi akibat kegiatan seperti adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) bila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan kecelakaan terhadap orang lain. PT. SPA KTH-SM telah diberikan izin tempat penyimpanan Limbah B3 dari Instansi terkait dengan No. 503/BP2MPD-IPSL.B3./VIII/2016/3. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur didalam SOP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan APCS (Asia Pacific Consulting Solution). Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. SPA KTH-SM. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

Tabel 12. Hasil Identifikasi NKT PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 –Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting	1.1	Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (<i>Viable Population</i>)	ADA
	1.4	Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer	ADA
NKT 2 Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami	2.1	Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami	ADA

NKT 3 – Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	ADA
NKT 4 – Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami	4.1	Kawasan atau Ekosistem Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir	ADA
	4.2	Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan	ADA
NKT 5 –Kawasan Alam yang mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	5	Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	TIDAK ADA
NKT 6 – Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	6	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	TIDAK ADA

e. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, illegal logging, serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan). Namun di areal PT. SPA KTH-SM ini dapat dikatakan aman dari gangguan-gangguan tersebut, selain akses masuk yang cukup sulit, selama perusahaan ini berdiri belum ada kasus-kasus kriminal berupa illegal logging, kebakaran lahan, dan klaim lahan dari masyarakat.

III.3. ASPEK SOSIAL

Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah meminimalkan konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

IV.1. Aspek Produksi


Tabel 13.Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Tanam (Ha)	1167.8	1167.8	100%
2	Tebang (Ha)	1167.8	1167.8	100%
3	Produksi	127760.56	130578.52	102%
4	Pemeliharaan	1167.8	1161	99.42%

IV.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. SPA KTH-SM berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan. Pengelolaan dan pemantauan pada aspek ekologi tidak mengalami kendala hal ini dilihat dari realisasi pencapaian kegiatan. Hal ini dikarenakan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

Tabel 14. Monev Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. SPA KTH-SM Tahun 2025

		PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN				Dokumen	PO-EMS-KTH-02		
						Halaman	1/9		
						Terbitan	1		
						Revisi	0		
REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)									
No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
1	Pengelolaan kawasan Lindung	Pengelolaan kawasan lindung dalam mendukung Sustainability Forest Management.	Sehuruh kawasan Lindung yang ditetapkan telah dilakukan tata batas	Melakukan pemeliharaan tata batas Kawasan Lindung 5 Km	1. Perencanaan : 100 % 2. Pelaksanaan tata batas : 100 % 3. Laporan hasil pelaksanaan tata batas : 50 %	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Planning Head	Tersedia BA Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan TBT KL tahun 2025
			Mempertahankan vegetasi yang tumbuh alami di Kawasan lindung (Suksesi alami)	Pengendalian jenis eksotik invasif 2 Ha	1. Perencanaan : 100 % 2. Pelaksanaan pengendalian jenis eksotik invasif : 100 % 3. Laporan hasil pelaksanaan : 100%	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Planning Head	Tersedia BA Pelaksanaan Pengendalian Jenis Ek sotik Invasif Di KL tahun 2025
			Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain.	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Illegal logging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	Laporan hasil monitoring : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100 %]	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Planning Head	Tersedia laporan kegiatan
			Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	1. Perencanaan : 100 % 2. Pelaksanaan pemantauan : 100 % 3. Laporan hasil pelaksanaan pemantauan : 50%	PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Planning Head	Tersedia BA Penyelesaian Kegiatan Survey Pemantauan vegetasi dan satwaluar tahun 2025
			Monitoring satwa Insidental	Monitoring Insidental	Laporan hasil monitoring : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100 %]	UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Tersedia laporan kegiatan

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf : 



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	2/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
2	Pengelolaan Limbah B3	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kampar, DLHK Provinsi, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	Laporan dan tanda terima : 3 Triwulan [3/4 x 100 % = 75 %]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Triwulan IV Sedang progress penyusunan
			Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	1. Dokumen perizinan pemusnah Limbah B3. 2. Berita acara pelaksanaan pemusnahan LB3. 3. Manifest & perjanjian kerja sama pemusnahan LB3. 4. Realisasi tanggal 16 Mei 2025 dengan total limbah 2350,005 Kg. [1/1 x 100 % = 100%]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Tersedia Berita Acara Pengangkutan, Manifest, Surat Kerjasama dan ijin pengangkut.

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	3/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
		Mencegah dampak pencemaran dan tumpahan limbah B3 terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	a. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3. b. Menyimpan Limbah B3 di TPS PT. SPA termasuk limbah B3 kontraktor.	Laporan penilaian kinerja lingkungan & K3 kontraktor :12 Bulan [12/12 x 100 % = 100 %]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Tersedia Laporan Penilaian Kinerja Lingkungan dan K3 Kontraktor	
3	Pengelolaan B3	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat dari kegiatan penyimpanan.	Mencegah dampak pencemaran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	a. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3. b. Menyimpan bahan B3 (solar, oli, bensin, bahan B3 lainnya) sesuai standar SOP.	Laporan penilaian kinerja lingkungan & K3 kontraktor : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100 %]	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/1995	Issue Internal	FS Head	Tersedia Laporan Penilaian Kinerja Lingkungan dan K3 Kontraktor
4	Pengelolaan Kualitas tanah	Pemantauan sifat kimia tanah dari aktivitas perusahaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas tanah oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) yang melebihi baku mutu : PH lahan basah (< 4,0 ; > 7,0), DHL (> 4,0 mS/cm), Redoks di lahan basah (> 200 mV) dan Kadar abu untuk lahan basah.	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun. [1/1 x 100 % = 100%]	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Masih menunggu hasil pengujian kualitas dari lab.	

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	4/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
		Pengendalian Kerusakan Tanah akibat aktifitas kegiatan HTI	Menjaga subsiden gambut tidak melebihi 7 cm/tahun.	Melakukan pemantauan subsiden gambut dan water table secara periodik satu kali dalam satu bulan.	Rata-rata hasil pemantauan subsiden: 1. SKNC002101 = 0.9 cm/tahun 2. SKNC002501 = 0.6 cm/tahun 3. SKNC009201 = 0.6 cm/tahun 4. SKNC017501 = 0.5 cm/tahun [12/12 x 100% = 100%]	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Hasil pemantauan akan dilaporkan di laporan izin lingkungan semester (RKL-RPL).
5	Pengelolaan Kualitas air	Pemantauan kualitas air dari aktivitas perusahaan karena adanya pemakaian pupuk dan pestisida.	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas air oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L, DO : 4 mg/L, Total Fosfat : 02 mg/L	Melakukan pemantauan kualitas air permukaan sesuai PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Baku mutu air nasional kelas 2) Yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.	Laporan hasil analisa kualitas air permukaan : Periodel : 1. Priode 1. Lokasi Upstream : pH 4.67, BOD 1.345 mg/L, COD 3.048 mg/L, DO 6.60 Mg/L, Total Fosfat 0.08 Mg/L. Lokasi Downstream : pH 4.69, BOD 1.40 mg/L, COD 4.90 mg/L, DO 6.4 Mg/L, Total Fosfat 0.10 Mg/L. 2. Priode 2. Belum ada hasil laboratorium [2/2 x 100%= 100%]	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Masih menunggu hasil pengujian kualitas air dari lab.

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	5/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
6	Pengelolaan Kualitas Udara	Menjaga kualitas udara sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Menjaga kualitas udara sesuai ketentuan yang berlaku : Sulfur Dioksida (SO ₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO ₂), Oksidan (O ₃) Partikel Tersuspensi Total (TSP), Non Metane Hidrokarbon (NMHC), Timbal (Pb), PM ₁₀ , PM PM _{2.5} sesuai dengan lampiran VII PP 22 Tahun 2021)	Melakukan uji kualitas udara ambient sesuai parameter sesuai dengan ketentuan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Kegiatan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 dan 26 November 2025 dengan hasil sebagai berikut: 1. Base Camp Distrik : SO ₂ = 44.36 µg/NM ³ , CO= 1909.34 µg/NM ³ , NO ₂ = 8.18 µg/NM ³ , O ₃ = 22.67 µg/NM ³ , TSP= 27.64 µg/NM ³ , HC= 58.57 µg/NM ³ , Pb= 0.0018 µg/NM ³ , PM ₁₀ = 15.03 µg/NM ³ , PM PM _{2.5} = 8.42 µg/NM ³ 2. Pemukiman Masyarakat : SO ₂ = 65.27 µg/NM ³ , CO= 1527.47 µg/NM ³ , NO ₂ = <5.36 µg/NM ³ , O ₃ = 17.56 µg/NM ³ , TSP= 19.12 µg/NM ³ , HC= 62.13 µg/NM ³ , Pb= <0.00017 µg/NM ³ , PM ₁₀ = 11.35 µg/NM ³ , PM PM _{2.5} = 5.76 µg/NM ³	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf :




PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	6/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET
				<p>3. Base Camp Distrik : SO₂= 74.64 µg/NM³, CO= 1527.47 µg/NM³, NO₂= <5.36 µg/NM³, O₃= 25.04 µg/NM³, TSP= 40.06 µg/NM³, HC= 60.71 µg/NM³, Pb= <0.0002 µg/NM³, PM₁₀ = 26.12 µg/NM³, PM PM_{2.5}= 9.47 µg/NM³</p> <p>4. Pemukiman Masyarakat : SO₂= 53.11 µg/NM³, CO= 1527.47 µg/NM³, NO₂= <5.36 µg/NM³, O₃= 19.49 µg/NM³, TSP= 46.27 µg/NM³, HC= 56.94 µg/NM³, Pb= <0.0022 µg/NM³, PM₁₀ = 27.61 µg/NM³, PM PM_{2.5}= 14.85 µg/NM³</p> <p>[2/2 x 100 % = 100%]</p>				

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf : 



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	7/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET
	Menjaga kualitas udara sesuai PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam.	Menjaga kualitas emisi gas genset sesuai ketentuan yang berlaku : Nitrogen Oksida (NO ₂) : 3400 mg/Nm ³ , Carbon Monoxide (CO) : 170 mg/Nm ³	Melakukan uji emisi gas genset sesuai parameter sesuai dengan ketentuan PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Minimal 1 kali dalam tiga tahun.	Kegiatan dilakukan pada tanggal 24 September 2024 dengan hasil sebagai berikut: 1. Genset Sinotruk (175 EVA): CO = 112 mg/Nm ³ , NO _x = 224 mg/Nm ³ , O ₂ = 15.6% 2. Genset CNHTC (100 EVA): CO = 82 mg/Nm ³ , NO _x = 241 mg/Nm ³ , O ₂ = 14.8%	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Kegiatan berikutnya dilakukan pada bulan Juli tahun 2025
	Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L	Kendaraan bermotor yang digunakan bebas dari pencemaran udara	Melakukan sampling pengujian uji emisi kendaraan bermotor	Uji emisi kendaraan bermotor sumber bergerak telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 sebanyak 5 Unit Excavator dengan hasil operasi rata-rata 28.5 HSU. [1/1 x 100 % = 100%]	Permen LHK No. 8 Tahun 2023	Issue External	HS Distrik	Tersedia Laporan Hasil Pengujian
7	Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanaman	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit tanaman. Laporan monitoring HPT. [12/12 x 100 % = 100%]	PP RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman	Issue Internal	Plantation Head	Monev HPT tersedia di tablet masing-masing pengawas.

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	8/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
8	Pengelolaan Limbah Organik	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organik	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Pengelolaan sampah domestik dengan melakukan pembuatan tong sampah, TPS sampah dan pengelolaan akhir sampah dengan instansi terkait.	Perusahaan telah menyediakan tempat sampah organik, anorganik dan TPS sampah di kantor, mess, gudang dan fasilitas lainnya. Implementasi dari penanganan sampah tersebut dimonitoring setiap bulan melalui inspeksi K3L. Laporan monitoring penanganan sampah : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100%]	UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Issue internal, Eksternal dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS Head	Tersedia laporan kegiatan. Kegiatan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya.
9	Pencegahan Kebakaran Hutan	Pencegahan kebakaran hutan.	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan/patrolis dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan	Laporan monitoring pencegahan kebakaran hutan dan lahan : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100%]	KepMenhut No : 260/Kpts-II/1995 tentang Usaha-usaha pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue Eksternal dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Fire Marshal	Tersedia laporan patroli rutin dan patroli gabungan
10	Kesadaran Lingkungan	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Polaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan (rencana training 2025)	Realisasi training lingkungan : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100%]	SML ISO 14001:2015, Klausul 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal	FS Head	Tersedia BA pelaksanaan training internal.
			Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilaian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	Laporan penilaian kinerja lingkungan & K3 kontraktor : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100%]				SML ISO 14001:2015, Klausul 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-02
Halaman	9/9
Terbitan	1
Revisi	0

REALISASI TUJUAN, SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2025 (OBJECTIVE, TARGETS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY 2025)

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
11	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	Mengoptimalkan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2025	Laporan bulanan Program DMPA : 12 Bulan [12/12 x 100 % = 100%]	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dim rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder	CSR Head	Tersedia laporan kegiatan. Kegiatan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya.

Disetujui oleh :




HSEMS-MR

Disusun oleh :



Forest Sustainability

Berlaku Efektif : 31 Desember 2025

Paraf : 

IV.3. Aspek Sosial

Berdasarkan Laporan Studi Diagnostik dan Social Impact Assessment PT. SPA KTH-SM Tahun 2021 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa binaan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan, diantaranya: (1) peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui pendidikan, (2) melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, (3) peningkatan sarana dan prasarana, serta (4) meningkatkan produksi sumberdaya perkebunan.

Tabel 15. Realisasi CD-CSR Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana 2025		Realisasi 2025		Keterangan
		Qty	Satuan	Qty	Satuan	
1	2	3	4	6	7	9
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :					
	- Prasarana dan Subsidi Pendidikan			1	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Honor Guru	12	Paket	6	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Beasiswa/Mahasiswa					
	Jumlah	-				

II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat setempat yang aktifitas ekonominya berbasis hutan.					
	- Program Kemitraan Tanaman kehidupan/HTPK	3	Paket	2	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	Jumlah	-				
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat					
	- Usaha Pertanian	2	Paket			
	- Usaha Perikanan	2	Paket	1	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api DMPA
	- Usaha Perternakan					
	- Wirausaha	2	Paket			
	Jumlah					
IV	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :					
1	Kegiatan Sosial Budaya					
	- Pelayanan Kesehatan/Sunatan Massal					

	- Sosial Kemasyarakatan			1	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Santunan Anak Yatim					
	- Kepemudaan, Olah Raga, HUT RI			1	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
2	Kegiatan Keagamaan					
	- Sarana / Peralatan Ibadah					
	- Bantuan Hewan Qurban	1	Ekor	1	Ekor	
	- Ceramah Agama dan MTQ			1	Paket	
	- Hari Raya Keagamaan/Kegiatan MTQ/Safari Ramadhan					
	- BBM untuk Penerangan Mesjid					
3	Infrastruktur					
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit					
	- Pembangunan Prasarana Desa					

IV.3.1. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Potensi sumberdaya hutan yang ada di PT. SPA KTH-SM sangat beragam. Namun pemanfaatannya belum optimal dan bahkan banyak yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil identifikasi, potensi sumberdaya hutan yang ada di dalam konsesi perusahaan antara lain :

1. Ikan

Perikanan menjadi salah satu trend dan lebih banyak diminati oleh masyarakat lokal dibandingkan dengan sumberdaya hutan lainnya. Jenis-jenis ikan yang ada dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual antara lain : ikan tuakang/biawan, ikan lele rawa/limbat, ikan silincah/kepar, ikan gabus, ikan sepat, dan ikan tomang. Peralatan yang digunakan pun cukup sederhana, yaitu keramba, pengilar, jaring, pancing, pompong, dan sampan. Masyarakat melakukan pemanfaatan di kanal-kanal perusahaan dan di Sungai

2. Tanaman Pangan Liar

Tanaman pangan liar yang ada di dalam hutan banyak yang dapat dijadikan bahan pangan, antara lain daun muda jenis pohon tenggek burung dan rengas untuk lalapan, jenis pakis untuk disayur, berbagai jenis jamur, buah-buahan (manggis hutan, membacang, dsb), asam kandis, dsb.

Rencana pengelolaan yang akan dilakukan mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu yang terdapat di PT. SPA KTH-SM, antara lain :

1. Melakukan pemetaan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu yang terdapat di PT. SPA KTH-SM, agar pemanfaatan HHBK dapat dilakukan secara optimal.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai HHBK yang terdapat di PT. SPA KTH-SM.
3. Mengidentifikasi besaran dan nilai ekonomi pemanfaatan HHBK yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berikut data pemanfaatan HHBK di PT. SPA KTH-SM

Tabel 16.Monitoring Hasil Hutan Non Kayu (HHNK)

Tahun	Rekapitulasi Hasil pemanfaatan HHBK			Keterangan
	Ikan	Damar	Rotan	
2025	27813 Kg			Ikan Gabus, Tuakang, Buju, Lele rawa/Limbat, Sepat, Tapah, Baung, dll.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

V.1. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan, namun untuk RKT PT. SPA KTH-SM memiliki periode waktu pada bulan Januari-Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel 17. Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2026


No	Parameter	Rencana	Keterangan
1	Tanam (Ha)	2126	
2	Tebang (Ha)	2126	
3	Produksi (M3)	250679	

V.2. Aspek Ekologi


Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. SPA KTH-SM dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti : (1) perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi; (2) konservasi tanah dan air; dan (3) menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun2026 :

Tabel 18. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2026

 PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN		Dokumen		PO-EMS-KTH-01						
		Halaman		1 / 9						
		Terbitan		1						
		Revisi		0						
TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026										
No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)		SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET		
1	Pengelolaan kawasan Lindung	PO-1-1	Pengelolaan kawasan lindung mendukung Sustainability Management. Forest	PT-1-1-1	Seluruh kawasan Lindung yang ditetapkan telah dilakukan tata batas	Melakukan tata batas Kawasan Lindung 5 Km	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	
				PT-1-1-2	Mempertahankan vegetasi yang tumbuh alami di Kawasan lindung (Suksesi alami)	Pengendalian jenis eksotik invasif 2 Ha	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	
				PT-1-1-3	Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain.	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Illegal logging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	
				PT-1-1-4	Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	PermenLHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	
				PT-1-1-5	Monitoring satwa Insidental	Monitoring Insidental	UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf : 



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	2 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET		
2	Pengelolaan Limbah B3	PO-2-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	PT-2-1-1	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kampar, DLHK Provinsi, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE
				PT. 2.1.2	Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf : 




PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	3 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
			PT. 2.1.3	Mencegah dampak ceceeran dan tumpahan limbah B3 terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	a.Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3. b.Menyimpan Limbah B3 di TPS PT. SPA, termasuk limbah B3 kontraktor.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMENLHK RI No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE
3	Pengelolaan B3	PO-3-1	PT-3-1-1	Mencegah dampak ceceeran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	a.Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3. b.Menyimpan bahan B3 (solar,oli, bensin, bahan B3 lainnya) sesuai standar SOP.	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/199 5	Issue Internal	FS-HSE

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf : 




PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	4 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET			
4	Pengelolaan Kualitas Tanah	PO-4-1	Pemantauan sifat kimia tanah dari aktivitas perusahaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	PT-4-1-1	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas tanah oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) yang melebihi baku mutu : pH lahan basah pH (< 4,0 ; > 7,0), DHL (> 4,0 mS/cm), Redoks lahan basah (> 200 mV).	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun.	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	
		PO-4-2	Pengendalian Kerusakan Tanah akibat aktifitas kegiatan HTI	PT-4-1-2	Menjaga subsiden gambut tidak melebihi 7 cm/tahun.	Melakukan pemantauan subsiden gambut dan water table secara periodik satu kali dalam satu bulan.	PP RI No. 150 Tahun 2000 Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa.	Issue Internal	FS-HSE	

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf : 




PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	5 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET			
5	Pengelolaan Kualitas air	PO-5-1	Pemantauan kualitas air dari aktifitas perusahaan karena adanya pemakaian pupuk,pestisida dan dari limbah.	PT-5-1-1	Meminimalkan tingkat penurunan kualitas air oleh bahan kimia (penggunaan pupuk, pestisida) tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L, DO : 4 mg/L, Total Fosfat : 02 mg/L .	Melakukan pemantauan kualitas air permukaan sesuai PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lapiran VI Baku mutu air nasional kelas 2) Yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE	

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf : 



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	6 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)		SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET	
6	Pengelolaan Kualitas Udara	PO-6-1	Menjaga kualitas udara sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PT-6-1-1	Menjaga kualitas udara sesuai ketentuan yang berlaku : Sulfur Dioksida (SO ₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO ₂), Oksidan fotokimia (O ₃) sebagai Ozon (Os), Hidrokarbon Non Metana (NMHC), Partikulat debu < 100 pm (TSP), Partikulat debu < 10 pm (PM ₁₀), Partikulat debu .2,5 pm (PM _{2,5}), Timbal (Pb)(sesuai dengan lampiran VII PP 22 Tahun 2021)	Melakukan uji emisi gas gaset sesuai parameter sesuai ketentuan PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (1 kali enam bulan)	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	7 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET			
		Menjaga kualitas udara sesuai PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam.	PT-6-1-2	Menjaga kualitas emisi gas genset sesuai ketentuan yang berlaku : Nitrogen Oxida (NO2) : 3400 mg/Nm ³ , Carbon Monoxide (CO) : 170 mg/Nm ³	Melakukan uji emisi gas genset sesuai parameter sesuai dengan ketentuan PermenLH No. 11 Tahun 2021 Tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Minimal 1 kali dalam tiga tahun.	PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE		
		Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L	PT-6-1-3	Kendaraan bermotor yang digunakan bebas dari pencemaran udara	Melakukan uji emisi kendaraan bermotor sebanyak 10 excavator PT. KDCF.	Permen LHK No. 8 Tahun 2023	Issue External	HS Distrik	Melakukan monitoring kendaraan bermotor untuk dilakukan pengujian emisi	
7	Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	PO-7-1	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanaman	PT-7-1-1	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman	PP RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman	Issue Internal	Plantation	

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf : 



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	8 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)	SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)	PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET		
8	Pengelolaan Limbah Organik	PO-8-1	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organik	PT-8-1-1	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Pengelolaan sampah domestik dengan menyediakan tempat sampah organik, anorganik dan TPS sampah	UU Nomor 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	FS-HSE
9	Pencegahan Kebakaran Hutan	PO-9-1	Pencegahan kebakaran hutan.	PT-9-1-1	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan/patrol dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan	KepMenhut No : 280Kpts-II/1995 tentang Usaha-usaha pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Fire Mashal
10	Kesadaran Lingkungan	PO-10-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	PT-10-1-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Pelaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan (rencana training 2026)	SML ISO 14001:2015, Klausal 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal	FS-HSE
				PT-10-1-2	Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilaian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	SML ISO 14001:2015, Klausal 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Issue Internal	FS-HSE

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf :



PT. SPA-KTH SINAR MERAWANG DISTRIK SIMPANG KANAN

Dokumen	PO-EMS-KTH-01
Halaman	9 / 9
Terbitan	1
Revisi	0

TUJUAN DAN SASARAN MANAJEMEN LINGKUNGAN TAHUN 2026

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)		SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)		PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	PIC	KET
11	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	PO-11-1	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	PT-11-1-1	Mengoptimalkan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2026	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dlm rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder	FP

Prosedur Terkait :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP-KTH-E2-008 Tentang Pengelolaan Limbah B3 2. SOP-KTH-E2-007 Tentang Penanganan Limbah Padat 3. SOP-KTH-E2-009 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 4. SOP-KTH-E1-001 Tentang Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan 5. SOP-KTH-P1-006 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 6. WI-KTH-E1-007 Tentang Pemantauan Sifat Fisik Tanah pada Lahan Basah | <ol style="list-style-type: none"> 7. SOP-KTH-E3-001 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 8. WI-KTH-E1-008 Tentang Pemantauan Sifat Kimia Tanah pada Lahan Basah 9. WI-KTH-E2-001 Tentang Penanganan Sampah 10. WI-KTH-E1-001 Tentang Pengukuran Debit Sungai dan Kualitas Air di Lapangan 11. WI-KTH-E1-005 Tentang Pemantauan Subsiden Gambut & Water Table 12. WI-KTH-P3-013 Tentang Monitoring HPT di Plantation 13. SOP-KTH-HSE-003 Tentang Training lingkungan dan K3 bagi karyawan dan kontraktor 14. SOP-KTH-G2-001 Tentang Program Social Forestry 15. WI-KTH-E3-003 Tentang Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi di Kawasan Lindung 16. WI-KTH-E3-002 Tentang Pemantauan dan Identifikasi Satwa Liar |
|--|---|

Disetujui oleh :

HSEMS-MR

Disusun oleh :

FS-HSE

Berlaku Efektif : 03 Januari 2026

Paraf :

V.3. Aspek Sosial

Program Pemberdayaan Masyarakat PT. SPA KTH-SM diarahkan pada lima aspek kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, ketrampilan, perlengkapan belajar mengajar.
2. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa-desa sekitar konsesi sesuai potensi desa.
3. Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan lingkungan (penyiraman jalan lingkungan desa) dan peralatan olah raga.
4. Kegiatan keagamaan meliputi peralatan ibadah, ceramah agama/safari dakwah di desa-desa sekitar.
5. Pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, partisipasi pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan kontribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan HTI untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan. Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2023, berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian SIA PT. SPA KTH-SM

Tabel 18.Rencana CD-CSR Tahun 2026

NO	JENIS KEGIATAN	Qty	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	6
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	- Prasarana dan Subsidi Pendidikan			
	- Honor Guru	12	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Beasiswa/Mahasiswa			
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat setempat yang aktifitas ekonominya berbasis hutan.			
	- Program Kemitraan Tanaman kehidupan/HTPK	3	Paket	Pembayaran Fee bagi Hasil HTPK
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
	- Usaha Pertanian	2	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api DMPA
	- Usaha Perikanan	2	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api DMPA
	- Usaha Perternakan			
	- Wirausaha	2	Paket	Program Desa Makmur

				Peduli Api DMPA
IV	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :			
1	Kegiatan Sosial Budaya			
	- Pelayanan Kesehatan/Sunatan Massal			
	- Sosial Kemasyarakatan			
	- Santunan Anak Yatim			
	- Kepemudaan, Olah Raga, HUT RI	2	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
2	Kegiatan Keagamaan			
	- Sarana / Peralatan Ibadah			
	- Bantuan Hewan Qurban	1	Ekor	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Buka Puasa Bersama			
	- Hari Raya Keagamaan/Kegiatan MTQ/Safari Ramadhan			
	- BBM untuk Penerangan Mesjid			
3	Infrastruktur			
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit			
	- Pembangunan Prasarana Desa			Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SPA KTH disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah diwebsite APP <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>, agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. SPA KTH-SM menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SPA KTH-SM disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. SPA KTH-SM pada tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. SPA KTH-SM, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang.